



HADITH AHAD AND ITS ARGUMENTATION IN THE PROBLEM OF FAITH IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD AL-GHAZALI

DOI: [10.14421/livinghadis.2022.4087](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4087)

Amalia Rabiatul Adwiah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Amaliarabiatul.adwiah@gmail.com

Tanggal masuk : 30 November 2022
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

Differences of opinion among the scholars, one of which is Muhammad Al-Ghazali in his control of Sunday hadiths and statements related to Sunday hadiths, should not be relied upon in matters of faith because they are not qat' iyyah al thubut, which raises many doubts, so their validity needs to be studied. This study discusses the blasphemy of ahad hadith from Al-Ghazali's perspective. This research is included in the category of qualitative research that utilizes literature study techniques. Document data comes from library documents, both primary and secondary. This study is expected to be able to provide answers regarding the blasphemy of Sunday hadith against Islamic teachings from the perspective of Muhammad Al-Ghazali. The results of this study show that Al-Ghazali expressed his rejection of the blasphemy of ahad hadith in matters of faith. First, the ahad hadith, even though the sanad is valid, is unable to convey faith and truth but is in the form of assumptions or conjectures. Second, when it comes to the principle of faith, of course everything must be based on strong evidence, not speculation.

Keywords: *Ahad Hadith, argumentation, Muhammad Al-Ghazali's perspective, Faith*

Abstrak

Perbedaan pendapat para ulama salah satunya Muhammad Al-Ghazali dalam pendalihan hadis ahad dan pernyataan terkait hadis Ahad tidak boleh dijadikan sandaran dalam urusan aqidah karena tidak bersifat qat' iyyah al thubut menimbulkan banyak keraguan sehingga perlu dikaji keabsahannya. Kajian ini membahas bagaimana kehujjahan hadis ahad perspektif Al-Ghazali. Penelitian ini termasuk dalam kategori dari penelitian kualitatif yang memanfaatkan teknik studi kepustakaan. Data dokumen berasal dari dokumen kepustakaan, baik dari primer maupun sekunder. Kajian ini diharapkan dapat menjawab terkait kehujjahan hadis ahad terhadap ajaran Islam perspektif Muhammad Al-Ghazali. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali mengungkapkan penolakan terhadap kehujjahan hadis ahad dalam masalah aqidah. Pertama, hadis ahad, walaupun sanadnya shahih, akan tetapi tidak mampu membawa keimanan serta kebenaran melainkan berupa asumsi maupun dugaan. Kedua, jika menyangkut asas keimanan, semuanya tentu harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan spekulasi.

Kata Kunci: *Hadis Ahad, kehujjahan, Perspektif Muhammad Al-Ghazali, Aqidah*

A. Pendahuluan

Hadis menjadi representasi dari setiap perkataan, perbuatan, ketetapan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dan merupakan salah satu ajaran terpenting al-Qur'an. Beberapa hadis Nabi adalah *qat'iy al-wurud*, dan sebagian lainnya berstatus *dzanny al-wurud*. (Ayubi & Khozin, 2014) Yusuf Musa mengatakan bahwa sejak abad pertama umat Islam menempatkan Hadis sebagai urutan pertama setelah al-Qur'an serta seluruh umat Islam menyandarkan urusan-urusan agama kepadanya. Al-Khathib juga menyatakan Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber abadi ajaran Islam. Mustahil bagi umat Islam, termasuk para *mujtahid* untuk mengetahui hal-hal *syar'iyah* tanpa adanya merujuk pada kedua sumber tersebut. (Nasri, 2011)

Munculnya hadis sebagai rujukan sesudah al-Qur'an disebabkan oleh berbagai hal, antara lain; *pertama*, karena di mana sesuatu terjadi dan Nabi berada di tempat itu dan Nabi menerangkannya. *Kedua*, kejadian yang menimpa umat Islam, kejadian pribadi dan orang lain. *Ketiga*, kejadian yang dilihat para sahabat, tindakan Nabi, kemudian para sahabat bertanya terhadap Nabi dan Nabi menerangkan. (Syawqi, 2019) Jadi bisa disimpulkan bahwa munculnya hadis Nabi cenderung sebagai penjelasan tentang ayat-ayat umum al-Qur'an. Para ulama setuju bahwa terdapat dua bentuk *Bayan* dalam al-Qur'an, yakni *Bayan Ta'kid* dan *Bayan Tafsir*. *Bayan Ta'kid* merupakan Hadis Nabi yang menjelaskan terkait yang dikatakan dalam al-Qur'an, sedangkan *bayan tafsir* merupakan hadis yang memberikan rincian, batasan, maupun ketentuan teknik tentang seruan al-Qur'an.

Umat Muslim menerima hadis yang berkaitan dengan aqidah, hukum, serta moralitas sebagai sumber ajaran Islam. Namun, dinamika perkembangan pemikiran Hadis seringkali ditandai dengan adanya keraguan maupun penolakan terhadap Hadis sebagai sumber ajaran Islam sesudah al-Qur'an. Berdasarkan pada jumlah periwayat, hadis dapat dibedakan dalam dua bagian, yakni hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*. Para ulama menafsirkan hadis *mutawatir* sebagai hadis pada semua tingkatan periwayatnya berjumlah cukup banyak, dari sahabat hingga *mukharrij*, yang tidak memperbolehkan berbohong menurut hubungan dan kebiasaan mereka. Sedangkan hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua perawi saja dan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah perawi hadis *mutawatir*, dengan kata lain kebenarannya masih bersifat *zhanni*. Hadis *ahad* dapat saja benar maupun tidak. Dengan demikian, hadis *ahad* masih

Amalia Rabiatul Adwiah

membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang keabsahannya. (Syahidin, 2017)

Membahas terkait hadis, tidak luput dari pembahasan hadis *ahad*, para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam penggunaan hadis *ahad* sebagai dalil dalam masalah aqidah. Sebagian ulama menyatakan hadis *ahad* tidak boleh dijadikan sandaran dalam urusan aqidah karena tidak bersifat *qat'iyah al wurud*, sedangkan aqidah didasarkan pada keyakinan, yaitu *jazm*. Adapun para ulama yang tidak menerima kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah adalah: al-Nawawi, al-Haramain, al-Taftazani, al-Ghazali, Abu Mansur al-Baghdadi, Ibn al-Athir, Safi al-Din al-Baghdadi, al-Hambali, Ibn Qudamah, al-Razi, Abd al-Aziz al-Bukhari, al-Subki, al-Mahdi, al-San'ani, Ibn 'Abd al-Shukur, al-Shanqiti, dan lain-lain. (Al-Qanubi & Hamud, 1318)

Para ulama tersebut menolak kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah disebabkan oleh kenyataan bahwa suatu *khobar* atau dakwaan harus pada dasar dalil yang pasti atau sampai pada derajat *qat'iyah al-thubut* dengan dalil yang bertaraf *mutawatir*, karena dalil-dalil yang sampai pada derajat *mutawatir* menimbulkan keyakinan yang kuat dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam hal tersebut, hadis *ahad* tidak menjadi bagian hadis *mutawatir*, karena hadis *ahad* tidak mencantumkan ketentuan *mutawatir* dalam segi jumlah perawi dari tiap tingkatan sanad. Sedangkan adapun para ulama yang menerima kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah adalah: al-Isfarayini, Ibn Furak, Qadi 'Abd al-Wahab al-Maliki, Qadi Abu Tayyib al-Tabari, Ibn Hazm, Ibn 'Abd al-Bar, Abu Ishaq al-Shayrazi dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa hadis *ahad* dapat digunakan untuk menentukan aturan dalam fiqh dan aqidah, hadis *ahad* dapat digunakan untuk menentukan keyakinan dalam aqidah, dan mengatakan bahwa setiap hadis *ahad* yang shahih diterima untuk diadakan *hujjah* atau digunakan sebagai bukti (*qat'iy*), yang membawa komitmen terhadap sesuatu untuk diyakini dan dipraktikkan. (Tasmin, 2016)

Muhammad Al-Ghazali memiliki pandangan terkait kehujjahan hadis *ahad*, dan mengatakan kehujjahan hadis *mutawatir* yang meliputi masalah iman, hukum dan *muamalah*, dan hadis *mutawatir* membawa ketenangan pikiran bagi yang menerapkannya, sedangkan hadis *ahad* hanya mengeluarkan asumsi atau informasi yang kuat yang bersifat internal dan hanya mengandung hukum *Syari'ah*, bukan karena alasan agama. Hadis *Mutawatir* menjamin kualitas dan amalannya secara menyeluruh, sedangkan hadis *Ahad* tidak. Menguji keshahihan hadis sebagai sumber masalah aqidah tidaklah mudah, karena merupakan hal

Hadith Ahad and its Argumentation in the Problem of Faith

pokok yang utama untuk diketahui. Sebagian besar hadis berkedudukan hadis *ahad*, artinya sebagian besar ajaran Islam didasarkan pada hadis *ahad*. Jika hadis *ahad* tidak bisa menjadi *argument*, akan banyak ajaran Islam yang diketahui dan diyakini umat Islam akan tergantikan. (Syahidin, 2017)

Artikel ini akan membahas terkait kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah perspektif Muhammad Al-Ghazali. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan *Library Research* atau kajian pustaka, yakni dengan mencari serta mengumpulkan berbagai literature yang relevan dan sesuai dengan fokus permasalahan. Literatur yang mendukung data penelitian ini adalah seperti kitab, buku, dan jurnal-jurnal terdahulu terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan informasi terkait fokus permasalahan keseluruhan dan mendefinisikan kesimpulan sebagai langkah-langkah penting. Peneliti bergantung pada metode deskriptif analitis berdasarkan referensi yang tersedia, yaitu metode yang mengumpulkan informasi dan menafsirkan Muhammad Al-Ghazali dan pemikirannya, kemudian mengkaji dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini. *Pertama* bagaimana kehujjahan hadis *ahad* perspektif Al-Ghazali? *Kedua*, alasan penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah dan bagaimana implikasinya terhadap penolakan tersebut?

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas fokus serupa, di antaranya; penelitian Izzatus Sholihah berjudul “Kehujjahan Hadis *Ahad* dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam” yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama terkait berhujjah dengan hadis *ahad*, ada yang menerima secara mutlak maupun tidak tentu membawa pengaruh dalam menentukan suatu hukum. (Sholihah, 2016) Selanjutnya penelitian M. Nasri Hamang berjudul “Kehujjahan Hadis Menurut Empat Imam Mazhab”, (Hamang, 2011) dan Abdul Haq Syawqi dengan penelitiannya berjudul “Pengujian Hadis *Ahad* Sebagai Sumber Hukum”, di mana membahas hadis *ahad* dipandang sebagai sumber hukum kedua setelah hadis *mutawatir* dan perlu diuji kebenaran dari hadis *ahad* dibandingkan hadis *mutawatir* yang tidak perlu diuji kebenarannya. (Syawqi, 2019) Dari beberapa peneliti tersebut secara spesifik belum ada yang membahas dan mengulas kehujjahan hadis *ahad* secara khusus dalam masalah aqidah, serta dalam perspektif Al-Ghazali dalam masalah aqidah masih sangat jarang ditemukan, sehingga penelitian ini masih tergolong baru dan dapat melengkapi berbagai penelitian sebelumnya yang secara

Amalia Rabiatul Adwiah

spesifik belum membahas korelasi antara kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah dengan perspektif Al-Ghazali.

B. Biografi dan Sikap Muhammad Al-Ghazali terhadap Hadis

Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1917 M di Al-Bhahira, Mesir. Wilayah tersebut dikenal sebagai tempat kelahiran figur-figur Islam terkemuka saat itu seperti Abduh, Muhammad Syaltut, Muhammad Al-Madani dan Hasan Al-Banna. Muhammad Al-Ghazali pada usianya yang ke 10 tahun sudah menghafal 30 juz al-Qur'an, pada tahun 1937 menempuh pendidikan dasar dan menengah agama dan meneruskan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir dengan ilmu dakwah dan lulus pada tahun 1943 M. Imam Hasan Al-Banna memilih Al-Ghazali sebagai anggota *ukhuwah*, bahkan sebagai tokoh di masa mahasiswanya dan aktif mengimplementasikan jihad dalam bidang dakwah Islam di berbagai forum. (Idris, 2016)

Muhammad Al-Ghazali dipilih menjadi *khatib* dan imam masjid al-Atabah al-Khaira di Kota Kairo, dan menjadi direktur umum semua masjid dan presiden dewan dakwah. Al-Ghazali ikut berkecimpung dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, dan pada tahun 1971 presiden Anwar Sadat mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Wakaf. (Shalabi, 1987) Muhammad Al-Ghazali meninggal di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 9 Maret 1996, dan dimakamkan di Makam Baqi', yang jaraknya sekitar beberapa meter dari Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad saw. Amir Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud berperan penting dalam menghormati al-Ghazali baik dalam kehidupan maupun kematiannya, dan dalam membantu keluarganya. (Syahidin, 2017)

Syaikh Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1980 meluncurkan sebuah buku yang berjudul *al-sunnah al-nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al hadis*. Buku tersebut menjadi pusat pertentangan di kalangan ulama pada masanya, karena buku tersebut memuat banyak kritikan pada hadis yang dimuat dalam kitab *shahih al-Bukhari* dan *shahih al-Muslim*. Lebih lanjut, Al-Ghazali banyak membahas pokok-pokok dasar yang berkaitan dengan otoritas keagamaan, seperti hubungan antara al-Qur'an dan *Sunnah*, kedudukan hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam serta cara mengkritisi Hadis. Hal ini dikarenakan oleh sikap Al-Ghazali yang banyak mempertanyakan hadis shahih yang dianggap bertentangan dengan ajaran al-Qur'an, kebenaran ilmiah dan sejarah. (Idris, 2016) Buku ini membangkitkan pembalikan besar dalam pemikiran Islam kontemporer dan mengungkapkan dimensi kontemporer atas perbedaan yang terjadi

Hadith Ahad and its Argumentation in the Problem of Faith

antara kelompok rasionalis dan kelompok berbasis hadis dan antara reformasi dan *taqdid* (mengikuti mazhab atau ajaran tanpa bukti) dalam budaya Islam kontemporer dan modern.

Berbagai upaya metodologis yang dilakukan oleh al-Ghazali memunculkan kritik tajam terhadapnya. Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat dua alasan yang menjadi penyebab munculnya kritik yang ditujukan kepada Al-Ghazali. *Pertama*, Muhammad Al-Ghazali menolak memakai hadis *ahad* untuk menegakkan aqidah, yang menurutnya, urusan aqidah perlu dilandasi keyakinan, tidak hanya asumsi. Hadis *ahad* walaupun shahih tidak mendatangkan kepastian dan hanya hadis *mutawatir* yang memberikan keyakinan. *Kedua*, Penolakan Muhammad Al-Ghazali bertentangan dengan al-Qur'an, logika sains dan fakta sejarah. Dengan demikian, Muhammad Al-Ghazali memberikan cara untuk menerapkan dalam pemahaman hadis, yaitu bahwa hadis-matan harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, sehingga menyebabkan Muhammad Al-Ghazali banyak menolak hadis otentik dengan maksud bahwa hadis-hadis tersebut berlawanan dengan al-Qur'an dan tidak selaras pada perkembangan zaman. (Idris, 2016)

Alasan Muhammad Al-Ghazali dalam menolak hadis *ahad* tidak didasarkan pada nafsu atau celaan, dan juga bukan sebuah pengingkaran terhadap sunnah maupun al-Qur'an. Namun, ini adalah salah satu dari pemurnian agama atau prunatisme agar kaum sekuler dan atheis tidak memiliki cela untuk menyerang agama. Sehingga penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap hadis *ahad* merupakan upaya untuk melindungi agama dari atheis, iri hati, dan serangan yang melemahkan agama. Al-Ghazali membolehkan penerimaan hadis *ahad* dalam masalah aqidah jika terdapat penjelasan dan penguatan yang termaktub di dalam al-Qur'an. (Rustina, 2021)

C. Kehujjahan Hadis *Ahad* dalam Masalah Aqidah Perspektif Para Ulama

Al-Ghazali sebagai pemikir Muslim mengagungkan *sunnah* dan mengatakan bahwa sunnah Nabi merupakan pedoman mutlak untuk umat muslim. Al-Ghazali tidak berbeda pendapat dengan ulama lain dalam menentukan kedudukan kedua sumber tersebut dalam pemahaman Islam. Mengenai sunnah sebagai sumber yang otoritatif, Al-Ghazali menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan hukum Islam, dan *sunnah* Nabi merupakan penerapannya, dan setiap Muslim harus mengikuti penerapan tersebut sebagaimana ia harus mengikuti hukum. Allah Swt memerintahkan utusannya untuk mengikuti perintah serta larangannya, karena perintah dan larangan itu tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan berasal pada

Amalia Rabiatul Adwiah

petunjuk yang diberikan oleh Allah Swt. Sehingga, menaati Rasulullah berarti menaati Allah. (Alifuddin, 2011)

Hadis *ahad* merupakan pembagian hadis yang dilihat dari kuantitas perawinya atau dalam jumlah perawinya. Hadis *Ahad* yaitu hadis yang periwayatannya oleh satu orang perawi yang menimbulkan makna bahwa jumlah perawi sedikit dan tidak mencapai syarat hadis *mutawatir*. Ulama menerima hadits *mutawatir* dengan status qath'iy al-wurud, sedangkan hadis *ahad*, ulama memiliki pendapat berbeda terkait status wurudnya. Menurut sebagian ulama, status wurud hadis *ahad* bersifat *zhanni*, karena hadis *ahad* diriwayatkan oleh perawi yang secara kuantitatif bukan mengarah pada kepastian akan kebenarannya, melainkan hanya dugaan. Mereka juga berpendapat bahwa kedudukan *zhanny* menyebabkan kewajiban untuk mengamalkannya. (Al-Nawawiy, 1924) Sebagian besar ulama sepakat meskipun sebuah hadis berstatus *zhanny al-wurud*, namun pengamalannya dihukumi wajib jika diakui keabsahannya. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad menerima hadis *ahad* jika syarat-syarat periwayatannya terpenuhi. (Abu Zahrah, 1958) Begitu pula dengan Muhammad Ajjaj al-Khatib yang menyatakan bahwa hukum hadis *ahad* harus diikuti jika telah terpenuhi syarat-syarat untuk diterima.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan al-Nawawi, menurut Imam Muslim yaitu beramal dengan hadis *ahad* yang sudah terpenuhi syarat shahih, hukumnya menjadi wajib. Menurut Al-Qasimiy, Jumhur ulama dari kalangan para sahabat dan ulama tabi'in dan kemudian ahli hadis, ahli fikih dan ahli dalil memiliki pendapat bahwa hadis *ahad* yang shahih bisa menjadi dalil dan wajib diamalkan. Kewajiban beramal dengan hadis *ahad* didasarkan pada kewajiban *syar'iy* bukan berdasarkan *aql*. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa beramal dengan hadis *ahad* tidak wajib apabila hadis *ahad* tidak diriwayatkan oleh dua orang dan juga diterima oleh dua orang pula. Juga mengatakan hadis *ahad* wajib diamalkan apabila empat orang meriwayatkan dan diterima oleh empat orang juga. (Husayn, 1979) Dengan demikian, meskipun hadis *ahad* tidak memenuhi syarat hadits *mutawatir*, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *ahad* dapat diamalkan di segala bidang. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa hadis *ahad* wajib diamalkan untuk urusan amaliyah (*furu'*) ibadah, *kaffarat* dan *hudud*, tetapi tidak boleh digunakan untuk menentukan urusan aqidah.

Dengan demikian dalam urusan aqidah para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang kahujjahan terhadap hadis *ahad*. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits *ahad* tidak dapat dijadikan dalil karena

Hadith Ahad and its Argumentation in the Problem of Faith

hadis *ahad* berstatus *zhanny al-wurud*, karena status *zhanny* tidak dapat digunakan dalam urusan aqidah. Sedangkan aqidah harus berdasarkan dalil *qath'iy*, baik *wurud* maupun dalilnya, dengan demikian, mereka menegaskan bahwa urusan aqidah harus berdasarkan tuntunan Al-Qur'an atau hadits *mutawatir*. (Abu Zahra & Syaltut, 1966) Meskipun pendapat para ulama berbeda dalam menentukan status hadis shahih, namun mereka sepakat bahwa mengamalkan hadis *ahad* adalah wajib kecuali dalam urusan aqidah.

Berbeda dengan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa semua hadis yang shahih bermanfaat, terlepas dari siapa yang meriwayatkannya, semua hadis, jika memenuhi persyaratan kualifikasi, sama dalam memberikan manfaatnya. Ibnu Hazm sendiri merupakan ulama yang menerima hadis *ahad* dalam menentukan masalah aqidah. Menurutny, tidak ada alasan untuk mengatakan hadis *ahad* bersifat *zhanniy* setelah dipastikan keabsahannya, karena menerima hadits *ahad* mensyaratkan menghilangkan semua pengertian dari *zhanniy* dan memastikan keyakinan. (Hazm, n.d.) Berbeda dengan Al- Ghazali yang berkesimpulan bahwa aqidah tidak dapat ditentukan dari hadis *ahad* karena aqidah itu sendiri sudah jelas di dalam Al-Qur'an, tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang sesuatu, karena larangan dalam hadis *ahad* hanya menimbulkan hukum yang *makruh*. Kemungkinan penerimaan hadis *ahad* dalam urusan aqidah apabila menjelaskan sesuatu yang ada di dalam al-Qur'an.

C. Hadis Ahad yang Berkenaan dengan Aqidah

Di antara contoh-contoh hadis yang telah diterima, disepakati dan dibagikan oleh para ulama dari masa ke masa dan di dalamnya membicarakan terkait aqidah, hukum atau lainnya, salah satunya adalah hadis Shahih Bukhari yaitu hadis *Ahad* dan gharib:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Artinya: Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi maka (hasil) hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. (*Muttafaqun 'alaih*)

Hadis ini membahas terkait aqidah dan tentang diterimanya amal, keikhlasan, dan menjadi syarat diterimanya amal. Hadis ini adalah hadis

Amalia Rabiatul Adwiah

yang masuk dalam kategori hadis *gharib* dikarenakan diriwayatkan hanya atas dasar kehendak dari Umar bin Khathab kepada masing-masing satu periwayat; yaitu Alqamah bin Waqqash Al-Laits, lalu Muhammad bin Ibrahim At-Taim, kemudian Yahya bin Sa'id Al Anshari, dan selanjutnya baru diriwayatkan oleh puluhan hingga ratusan perawi. Sehingga hadis ini yang pada awalnya berkedudukan *mutawatir* menjadi hadis *ahad* dan *gharib*. Ini adalah salah satu contoh hadis yang diterima oleh para ulama, bahkan kebanyakan ulama.

Contoh lainnya, adalah hadis nomor 9 di dalam Shahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Hadis ini termasuk hadis *ahad*, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*;

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

Artinya: Dari Nabi Beliau Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, 'iman itu ada enam puluh cabang lebih dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman.

Hadis ini menerangkan terkait cabang keimanan yaitu iman memiliki enam puluh cabang bahkan lebih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.

D. Kehujjahan Hadis *Ahad* dalam Masalah Aqidah Perspektif Al-Ghazali

Hadis *Ahad* menurut etimologi merupakan bentuk dari kata *ahad* yang maknanya "satu", sedangkan hadis *ahad* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Secara terminologis, hadis *ahad* yaitu hadis yang tidak mencapai derajat hadis *mutawatir* dalam periwayatannya. (Wahab & Azmi, 2012) Hadis dapat dibagi berdasarkan kualitas dan kuantitas. Pembagian hadis didasarkan pada kualitas sanadnya antara lain; hadis shahih, hadis hasan, dan hadis *dhaif*. Mengenai klasifikasi hadis menurut jumlah sanadnya atau berdasarkan kuantitas, yaitu jumlah sanad atau jumlah orang yang meriwayatkan hadis, akan didapatkan tiga jenis; yaitu hadis *mutawatir*, hadis *ahad*, dan hadis *gharib*. (Paramita, n.d.) Hadis *ahad* dalam alur periwayatannya dibagi dalam tiga bagian, antara lain: hadis *Masyhur*, hadis *aziz*, dan hadis *gharib*. (Ath-Thahan, 1979)

1. Hadis *Masyhur*

Hadith Ahad and its Argumentation in the Problem of Faith

Hadis *masyhur* yaitu hadis yang dikenal dan diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya, tetapi tidak mencapai taraf hadis *mutawatir*. (Ath-Thahan, 1979)

Contoh hadis *masyhur*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara seketika mencabutnya dari seorang hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

2. Hadis Aziz

Hadis aziz adalah hadis yang dalam periwayatannya diriwayatkan oleh dua orang maupun lebih pada setiap tingkatan sanad, (Suhartawan & Hasanah, 2022) sedangkan contoh hadis aziz diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Hadis Gharib

Hadis *gharib* merupakan hadis yang diriwayatkan hanya seorang perawi dari setiap tingkatan sanad, contoh hadis *gharib* diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. (Suhartawan & Hasanah, 2022)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya : "Setiap amal tergantung pada niat. Setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan." (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari)

Hadis tersebut datang dari Nabi saw, akan tetapi hanya Umar bin al-Khathab yang menerimanya.

Amalia Rabiatul Adwiah

Muhammad Al-Ghazali mempelajari hadis *ahad* selama belasan tahun dan melihat hadis *ahad* hanya mendatangkan dugaan dan hanya dapat dijadikan sebagai dalil hukum syariat jika tidak ada bukti yang kuat atau argumen yang lebih kuat diperoleh dari petunjuk al-Qur'an maupun hadis-hadis *mutawatir*. Permasalahan mengenai kehujjahan hadis *ahad* sudah menjadi polemik dan terdapat perbedaan pendapat terkait kehujjahan hadis *ahad* sebagai sumber syariah sudah terjadi saat masa klasik dalam sejarah islam. Ibn Hazm mengatakan bahwasanya umat muslim keseluruhan menerima kehujjahan hadis *ahad* baik dalam agama, dan dalam Syariah, aqidah dan moralitas. Polemik Hadis *ahad* pada awalnya muncul dari perbedaan tingkat kebenaran yang didapat dari hadis *ahad*. Apakah bisa dibuktikan kebenarannya dari Rasulullah saw, atau itu hanya dugaan saja. Jika hadis *mutawatir* yang sudah diyakini datang dari Rasulullah saw, berbeda dengan hadis *ahad* yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang jumlahnya tidak mencapai taraf hadis *mutawatir* atau dua orang perawi saja yang secara kuantitas jumlahnya tidak mencapai taraf *mutawatir*, sehingga harus perlu diteliti lebih lanjut terkait keabsahannya diriwayatkan oleh Rasulullah saw. (Al-Bahanasawi, 1992)

Menurut Muhammad Al-Ghazali berpendapat yakni hadis-hadis yang diriwayatkan secara individu atau tunggal dapat menyebabkan bisa saja perawi lupa atau melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Dan terdapat salah satu kalimat atau lebih yang tidak disebutkan oleh perawi ketika meriwayatkan hadis tentang suatu hal atau peristiwa tertentu, sehingga timbul kekeliruan dan keragu-raguan. Menurut Al-Ghazali, meskipun sanadnya shahih, sebuah hadis *ahad* akan kehilangan keabsahannya jika ditemukan cacat tertentu di dalamnya yang disebut *shadh* atau *illah qadimah*, contoh dia mengungkapkan Abu Hanifah mengatakan bahwa "seorang Muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas perbuatannya yang membunuh orang kafir", meskipun hadis tersebut shahih, namun bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 45. Dalam hal ini, Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa pengikut mazhab Hanafi lebih memilih penafsiran ayat dari pada hadis *ahad*. Sementara itu, para pengikut Imam Malik lebih memilih praktek masyarakat kota Madinah daripada hadis *ahad* karena amalan mereka memberikan pedoman yang lebih dekat kepada *sunnah nabawiyah* daripada perorangan. (Syahidin, 2017)

Oleh karena itu Muhammad Al-Ghazali menyampaikan pendapat mazhab Hanafi yaitu apa yang disyariatkan oleh hadis *ahad* tidak bisa

Hadith Ahad and its Argumentation in the Problem of Faith

menjadi dasar dalam menyatakan bahwa sesuatu itu wajib. Perintah yang dinyatakan adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan dan tercela jika ditinggalkan. Mereka mengklaim bahwa yang dilarang dalam hadis *ahad* hukumnya tidak sama dengan apa yang diharamkan, melainkan hanya disuruh meninggalkannya dan dicela jika melakukannya. Karena menurut mazhab Hanafi, tidak ada yang wajib kecuali berdasarkan nash yang jelas. (Syahidin, 2017)

Muhammad Al-Ghazali menolak kehujjahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah. Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis *ahad* tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang sesuatu karena itu adalah larangan yang berasal dari khabar *ahad* dan hanya menghasilkan hukum yang bersifat makruh. Otoritas hadis *ahad* sebagai sumber hukum Islam, menurut Al-Ghazali, hanya sebatas *furu'*, syariat atau hukum, tetapi tidak sampai pada aspek aqidah, yang menurutnya harus berdasarkan keterangan, keakuratannya adalah pada tingkat ilm. al-yaqin (kuat dan meyakinkan), yaitu Al-Qur'andan hadis *mutawatir*. Ibnu Hazm mengatakan bahwa umat Islam secara keseluruhan, termasuk Alusunnah, Khawarij, Syiah dan Qadariyah, menerima hujjah *Ahad* dalam agama Hadis dalam iman, Syariah dan moralitas. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hadis-hadis shahih membawa kepastian atau *qat'iy* dan dapat dijadikan landasan untuk mendefinisikan hukum atau masalah aqidah. Namun Al-Ghazali menolak pandangan ini dan menurutnya tidak dapat menerima pandangan tersebut.

Al-Ghazali berpendapat bahwasanya hadis *ahad* memiliki banyak celah dan kekurangan jika digunakan sebagai dasar permasalahan aqidah. Ulama' yang lain memiliki pandangan lain, di mana hadis *ahad* memiliki ketentuan yang cukup detail untuk dapat dapat dipenuhi, sehingga hadis *ahad* tetaplah hadis yang memiliki posisi tinggi. Hanya saja, al-Ghazali menolak argumentasi tersebut dikarenakan beberapa alasan; *pertama*, Hadis *ahad* walaupun sanadnya shahih, tidak membawa keyakinan serta kebenaran dan hanya merupakan asumsi atau dugaan semata; *kedua*, mengenai prinsip-prinsip agama, tentu segala sesuatunya harus berdasarkan bukti nyata atau dalil yang sudah dipastikan kebenarannya, tidak bukan pada dalil yang sifatnya masih asumsi, dan juga mengatakan *wurud* hadis *ahad* statusnya *zhanni*. Dikarenakan hadis tersebut hanya diriwayatkan seorang perawi yang jumlahnya sedikit dan menyebabkan keraguan dan tidak dipastikan kebenarannya. (Tasmin, 2016)

Qaradawi menyebutkan ada dua hal yang membuat Al-Ghazali menolak Hadis *Ahad* dalam masalah aqidah. *Pertama*, Hadis *ahad*, walaupun sanadnya shahih, tidak bisa membawa keimanan dan

Amalia Rabiatul Adwiah

kebenaran dan sekedar merupakan asumsi. *Kedua*, terkait prinsip-prinsip keyakinan, sudah tentu segala hal tidak berdasarkan pada dalil yang kebenarannya masih diragukan atau sekedar dugaan, akan tetapi harus berdasarkan dalil yang sudah pasti akan kebenarannya. Statuh hadis *ahad* yang bersifat sebagai dugaan berimplikasi pada penggunaannya. Al-Ghazali mengatakan bahwa al-Ghazali hadis hadis tidak dapat diandalkan dalam bidang hukum dan khususnya dalam masalah aqidah dan hanya untuk perumusan hukum yang bersifat makruh. (Al-Ghazali, 1989) penolakan Al-Ghazali dalam kehuahan hadis *ahad* dalam masalah aqidah memculkan reaksi reaksi dan kritik keras dari Rabi bin Hadi al-Madkhal yang memandang Al-Ghazali sebagai ulama yang menentang penggunaan hadis *Ahad*. (Alifuddin, 2011)

E. Simpulan

Status hadis *ahad* yang bersifat sebagai dugaan berimplikasi pada penggunaannya, Al-Ghazali mengatakan bahwa al-Ghazali hadis tidak dapat diandalkan dalam bidang hukum dan khususnya dalam masalah aqidah dan hanya untuk perumusan hukum yang bersifat makruh. Al-Ghazali penolakan terhadap hadis *ahad* dalam masalah aqidah. *Pertama*, Hadis *ahad*, walaupun sanadnya shahih, akan tetapi tidak mampu membawa keimanan serta kebenaran melainkan berupa asumsi maupun dugaan. *Kedua*, Jika menyangkut asas keimanan, semuanya tentu harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan spekulasi. dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mengenai furu'iyah (cabang hukum), al-Ghazali mendasarkan keputusannya pada hadis-hadis *Ahad* dan membuktikannya dalam hal tersebut, asalkan hadis-hadis tersebut valid dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Quran atau hadis shahih lainnya yang lebih kuat.

F. Daftar Pustaka

- Al-Bahanasawi, S. A. (1992). *al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Dar al-Buhuth al 'Ilmiyah.
- Al-Ghazali, M. (1989). *al-Sunnah al-Nabawiyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Dar al-Shuruk.
- Al-Nawawiy, A. Z. Y. I. S. (1924). *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawaiy*. Al-Mathba'at al-Misriyyah.
- Al-Qanubi, & Hamud, S. bin M. bin. (1318). *al-Sayf al-Had fi al-Rad 'Ala Man Akhadha bi Hadih al-Ahad fi Masail al-I'tiqad*. Matabi' al-Nahdah.

Hadith Ahad and its Argumentation in the Problem of Faith

- Alifuddin, M. (2011). Hadis Dan Khobar *Ahad* Dalam Perspektif Muhammad Al-Ghazali. *Shautut Tarbiyah*, Vol. 17 No(c), 80.
- Ath-Thahan, M. (1979). *Taisir Musthalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ayubi, S., & Khozin. (2014). Kehujjahann Hadis *Ahad* Dalam Masalah Aqidah(Studi Pemikiran Nashiruddin al-bhani). *Jurnal Al-Fath*, 08(01), 93–136.
- Hamang, M. N. (2011). *Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat*. 9(1), 93–98.
- Hazm, A. M. 'Aliy bin A. bin S. bin. (n.d.). *Al- Ihkam fi Ushul al- Ahkam*. al-Ashimah.
- Husayn, A. L. (1979). *Mauqif al-Mu'tazilah min al-Sunnah al- Nabawiyah*. Dar al-Liwa.
- Idris, M. (2016). Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Ulunnuha*, 5(1), 27–36.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/552>
- Paramita, S. (n.d.). KUANTITAS SANAD Sintia Paramita Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Jl . Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Pendahuluan. *UIN Sumetara Utara*, 1–18.
- Rustina, N. (2021). OTORITAS HADIS ĀḤĀD DAN KRITERIA *jurnal Yudisia dengan judul Diskursus Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam*. 10(1), 82–107.
- Shalabi, M. (1987). *al-Shaikh al-Ghaali wa Ma'rakat al-Mushaf fi al-Alam al-Islami*. Dar Sawah.
- Sholihah, I. (2016). Kehujahan Hadis *Ahad* Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam. *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 04(01), hlm. 1-11. file:///C:/Users/User/Downloads/2-4-1-SM.pdf
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2022). Memahami Hadis *Mutawatir* dan Hadis *Ahad*. *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis*, 3(01), 1–18.
- Syahidin, S. (2017). Kehujahan Hadis *Ahad* Menurut Muhammad Al-Ghazali (suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis *Ahad* Sebagai Sumber Ajaran Islam). *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6(1), 61–70.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1242%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1242/1056>

Amalia Rabiatal Adwiah

Syawqi, A. H. (2019). Pengujian Hadis *Ahad* Sebagai Sumber Hukum. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.1219>

Tangngareng, T. (2016). Kehujjahan Hadis *Ahad* dalam Masalah Aqidah. *Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, 7(1), 18–30.

Wahab, muhammad rashidi, & Azmi, mohd faizul. (2012). Kedudukan Hadis *Ahad* Dalam Aqidah. *Jurnal Ilmiah Berimpak. Tahun Kedua*, 4, 95–108.

Zahra, M. A., & Islam, M. S. al. (1966). *Aqidah wa Syariah*. Dar al-Qalam.

Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al- Arabiy.